



Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak untuk Mencegah Wanprestasi di Kalangan Pelaku Usaha, Khususnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Fadilah Kartika Sari¹, Andi Tenri Famauri Rifai², Ayu Purbawati³

^{1,2}Universitas Hasanuddin, Indonesia,

³Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Email: fadilahkartikasari04@gmail.com, unhas.ac.id, ayupurbawati@email.com

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: <i>Wanprestasi, KUHPerdato, pendampingan hukum, analisis kontrak, pencegahan sengketa, studi kasus</i> Keywords: <i>Breach of contract, Indonesian Civil Code, legal assistance, contract analysis, dispute prevention, case study.</i>	Penelitian ini membahas akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian bisnis serta upaya pencegahan wanprestasi berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato) dengan studi kasus gugatan wanprestasi antara H. Haris dan PT. Lontara Jaya Sakti di Pengadilan Negeri Makassar. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi dan mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha melalui pendampingan hukum dan analisis kontrak. Wanprestasi merupakan pelanggaran kewajiban yang mengakibatkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, yurisprudensi, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendampingan hukum dan analisis kontrak yang detail sangat penting untuk menyusun perjanjian yang sah, jelas, dan lengkap sehingga mampu mencegah terjadinya wanprestasi. Upaya pencegahan yang efektif mencakup penyusunan perjanjian dengan pendampingan ahli hukum, pembuatan jaminan dan penalti, komunikasi intensif, serta pengawasan pelaksanaan kewajiban secara berkala. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat kepastian hukum dalam dunia bisnis. Abstract This study examines the legal consequences of breach of contract (wanprestasi) in business agreements and preventive measures based on the Indonesian Civil Code (KUHPerdato), with a case study of the lawsuit between H. Haris and PT. Lontara Jaya Sakti at the Makassar District Court. The purpose of this research is to analyze the legal consequences of breach of contract and identify preventive measures that can be implemented by business actors through legal assistance and contract analysis. Wanprestasi refers to the failure to fulfill contractual obligations, resulting in legal and economic losses for the aggrieved party. This normative legal research analyzes legislation, legal doctrines, jurisprudence, and relevant legal literature. The results reveal that legal assistance and detailed contract analysis are essential for drafting clear, complete, and legally binding agreements to prevent breaches. Effective prevention efforts include drafting contracts with legal counsel, providing guarantees and penalties, maintaining intensive communication, and strict supervision of contract performance. This study offers practical recommendations for business actors, legal practitioners, and policymakers to enhance legal awareness and strengthen legal certainty in the business environment.

PENDAHULUAN

Perjanjian merupakan mekanisme hukum yang mengatur pertukaran hak dan kewajiban berdasarkan kesepakatan antar pihak (Smith & Johnson, 2018; Aditya, 2021). Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, perjanjian didefinisikan sebagai tindakan di mana satu pihak atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lain (Putra & Nugroho, 2020). Perikatan, sebagai hubungan hukum antara dua pihak, memberikan hak kepada satu pihak untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lainnya (Hidayat & Santoso, 2019; Rahman et al., 2021). Ketidakpatuhan terhadap isi perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yang menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak yang lalai (Sari et al., 2022; Wijaya & Fauzi, 2023). Dengan demikian, perjanjian tidak hanya membentuk kesepakatan formal, tetapi juga menciptakan hubungan hukum yang menetapkan hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang terlibat (Nugraha & Lestari, 2021).

Dalam praktiknya, hubungan hukum yang terbentuk melalui perjanjian tidak selalu berjalan sesuai dengan ketentuan yang disepakati, dan pelanggaran terhadap kewajiban ini dikenal sebagai wanprestasi (Rahman & Sutanto, 2020; Oktaviani et al., 2021). Wanprestasi dapat terjadi apabila pihak yang berperjanjian tidak melaksanakan kewajibannya, melaksanakan secara tidak tepat, atau terlambat melaksanakan prestasi sesuai isi perjanjian (Kurniawan & Putri, 2019; Hidayat et al., 2022). Fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerugian materiil bagi pihak yang dirugikan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian hukum dalam hubungan bisnis, yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan stabilitas kontraktual (Santoso & Wibowo, 2021).

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji aspek-aspek terkait wanprestasi dan kontrak. Rina Sari (2023) dalam penelitiannya yang berjudul "Pendampingan Hukum dalam Penyusunan Perjanjian Bisnis" menyoroti pentingnya peran pendampingan hukum dalam menciptakan perjanjian yang jelas dan melindungi kepentingan para pihak. Sementara itu, Agus Santoso (2022) dalam "Kontrak dan Konsekuensi Hukum bagi Pelaku Usaha" menguraikan berbagai konsekuensi hukum yang dapat timbul dari pelanggaran kontrak. Penelitian Sudarno (2024) dalam "Analisis Akibat Hukum Wanprestasi dalam Perjanjian Bisnis" memberikan analisis komprehensif mengenai implikasi hukum dari wanprestasi. Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan kontribusi penting, belum banyak yang secara spesifik mengintegrasikan analisis pendampingan hukum, analisis kontrak, dan studi kasus terkini dalam konteks pencegahan wanprestasi.

Namun, dalam praktik usaha di lapangan, tidak jarang terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian yang telah disepakati, yang dikenal sebagai wanprestasi atau cidera janji. Wanprestasi berarti suatu keadaan di mana salah satu pihak tidak memenuhi atau melaksanakan kewajibannya sesuai isi perjanjian. Hal ini memberikan dampak negatif baik secara hukum maupun ekonomi bagi pihak yang dirugikan (Suryanata, 2021).

Kasus wanprestasi yang nyata dan menjadi sorotan adalah sengketa antara H. Haris (Penggugat) dan PT. Lontara Jaya Sakti (Tergugat) yang tercatat di Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 245/Pdt.G/2025/PN.Mks. Dalam kasus tersebut, PT. Lontara Jaya Sakti sebagai tergugat gagal mengembalikan pinjaman sebesar Rp 1.027.200.000,- sesuai jadwal pembayaran yang seharusnya dilunasi dari Desember 2024 sampai Mei 2025. Fakta ini

mencerminkan adanya kelalaian atau kecerobohan pelaku usaha dalam menjalankan kewajibannya yang telah diatur dalam perjanjian.

Selain itu, masih banyak perjanjian yang dibuat tidak secara terperinci atau bahkan bersifat sepihak, sehingga merugikan pihak tertentu. Keberadaan klausula baku yang sering kali membatasi hak salah satu pihak, kurangnya transparansi, minimnya informasi yang jujur pada saat pembuatan kontrak semakin memperbesar potensi terjadinya sengketa. Kondisi tersebut menegaskan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum perjanjian yang sah dan mengikat.terjadinya sengketa. Kondisi tersebut menegaskan rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap aspek hukum perjanjian yang sah dan mengikat.

Melihat masalah tersebut, program kerja Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini diinisiasi dengan tujuan utama memberikan pendampingan hukum dan melakukan analisis kontrak guna mencegah terjadinya wanprestasi di kalangan pelaku usaha. Melalui edukasi dan bimbingan penyusunan perjanjian yang jelas, kedua belah pihak diharapkan dapat memiliki kesepakatan yang sah secara hukum dan terperinci, sehingga risiko sengketa dapat diminimalisir.

Pendampingan ini juga diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum bagi mahasiswa praktisi hukum serta aparat penegak hukum, agar pelaksanaan kontrak bisnis dapat berjalan dengan aman, adil, dan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya berasas pada Pasal 1243 KUHPerdato tentang ganti rugi akibat wanprestasi.

Permasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi pendampingan hukum dan analisis kontrak dapat membantu pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang sah guna mencegah terjadinya wanprestasi. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis akibat hukum dari wanprestasi serta upaya-upaya pencegahan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), dengan mengambil studi kasus konkret pada putusan gugatan di Pengadilan Negeri Makassar.

Tujuan Penelitian: Untuk menganalisis akibat hukum dari wanprestasi dan mengidentifikasi upaya-upaya pencegahan yang dapat diterapkan oleh pelaku usaha. Tujuan ini akan mengkaji secara sistematis konsekuensi hukum yang timbul dari wanprestasi, seperti ganti rugi yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdato. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi dan merumuskan langkah-langkah praktis dan strategis yang dapat diambil oleh pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang jelas dan terperinci, sehingga dapat meminimalisir risiko terjadinya wanprestasi. Penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan studi hukum perdata, khususnya dalam hal pemahaman dan implementasi perjanjian serta wanprestasi dalam praktik bisnis. Kajian terhadap Pasal 1243 KUHPerdato dan penerapannya dalam kasus konkret seperti perkara Nomor 245/Pdt.G/2025/PN.Mks memperkaya khazanah literatur hukum perdata Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa hukum dalam memahami aspek normatif dan praktik kontraktual yang baik. Bagi pelaku usaha, penelitian ini menjadi pedoman untuk memahami pentingnya penyusunan perjanjian yang sah, rinci, dan berimbang, serta bagaimana melakukan mitigasi risiko hukum seperti wanprestasi. Pendampingan hukum dan analisis kontrak yang dirancang dalam program ini dapat diterapkan secara langsung di lapangan guna meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum kontrak. Diharapkan, pelaku usaha akan lebih berhati-hati dan profesional dalam membuat dan melaksanakan perjanjian bisnis. Penelitian ini juga berfungsi sebagai instrumen evaluasi terhadap efektivitas peraturan

perundang-undangan yang ada, khususnya KUHPdata dan UUPK, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perjanjian. Dengan menyoroti masalah klausula baku dan kurangnya itikad baik dalam penyusunan kontrak, penelitian ini mendorong penguatan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hukum perikatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam memperbaiki regulasi terkait perjanjian dan wanprestasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif yang berfokus pada studi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang meliputi bahan hukum primer berupa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdata) khususnya pasal-pasal terkait wanprestasi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus hukum dan ensiklopedia pendukung. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelusuri berbagai sumber tertulis dan analisis dokumen terhadap putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pdt.G/2025/PN.Mks beserta putusan-putusan relevan lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi teks-teks hukum, analisis isi (*content analysis*) untuk mengidentifikasi pola dan tema dalam putusan pengadilan, serta analisis komparatif dengan membandingkan berbagai putusan terkait wanprestasi. Prosedur analisis mengikuti tiga tahapan yaitu reduksi data dengan menyeleksi dan menyederhanakan data relevan, penyajian data dalam bentuk uraian naratif sistematis, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi melalui diskusi dengan ahli hukum. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dengan membandingkan data dari berbagai sumber, review oleh ahli (*expert review*) untuk memastikan akurasi analisis hukum, dan konsistensi logis dalam interpretasi norma hukum.

Langkah-Langkah Penelitian

1. Studi Literatur dan Dokumen Hukum

Peneliti melakukan pengumpulan data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal akademik, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta dokumen peraturan perundang-undangan yang terkait dengan wanprestasi dan kontrak bisnis. Pengkajian literatur ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang dasar-dasar normatif hukum perjanjian dan tanggung jawab hukum akibat wanprestasi. Literatur yang dipilih meliputi karya-karya teoritik dan praktis, baik dari penulis nasional maupun internasional, guna mendukung landasan hukum dan argumentasi yang kuat.

2. Analisis Peraturan Perundang-undangan

Studi ini menelaah secara sistematis ketentuan dalam KUHPdata dan UUPK, termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPdata mengenai ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi kontrak secara tepat waktu atau sebagaimana yang disepakati. Analisis ini juga mengkaji klausula baku dan syarat kontrak yang dapat dinilai merugikan salah satu pihak serta prinsip-prinsip keadilan dalam kontrak usaha. Peneliti

melakukan interpretasi hukum bertujuan agar pemahaman atas norma hukum dalam praktik dapat ditingkatkan dengan memperhatikan konteks sosial dan ekonomi pelaku usaha di Indonesia.

3. Analisis Yurisprudensi dan Kasus Hukum

Selain dokumen perundang-undangan, penelitian ini memanfaatkan putusan-putusan pengadilan yang relevan dengan kasus wanprestasi sebagai studi banding dan contoh penerapan hukum secara konkret. Kasus-kasus tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran kontrak serta hambatan hukum yang dihadapi di lapangan, sehingga dapat dirumuskan pola pendampingan hukum yang efektif untuk mencegah wanprestasi di kalangan pelaku usaha.

4. Pendekatan Kualitatif

Penelitian ini bersifat kualitatif, artinya data yang dianalisis berupa teks hukum dan literatur yang diolah dengan metode deskriptif analitis. Tujuannya adalah menggali makna, prinsip, serta nilai-nilai hukum yang mendasari kewajiban dan hak pihak-pihak dalam perjanjian bisnis, sekaligus merumuskan rekomendasi hukum yang aplikatif dan dapat dipraktikkan dalam pendampingan hukum bagi pelaku usaha.

Alasan Pemilihan Metode

Metode Penelitian Hukum Normatif sangat tepat digunakan karena fokus penelitian ini adalah pada aspek normatif hukum yang mengatur hubungan kontrak dan penyelesaian wanprestasi, bukan pada data empiris atau sosial. Pendekatan ini membantu memperkuat landasan teoritis dan interpretasi aturan hukum secara sistematis sehingga dapat memberikan solusi yang lebih jelas dan terstruktur dalam konteks pendampingan hukum dan analisis kontrak.

Metode normatif memungkinkan penelitian menggali prinsip-prinsip hukum dan asas-asas yang mendasari kewajiban kontraktual dan penyelesaiannya, sehingga mampu memberikan wawasan yang komprehensif legal dan filosofis terhadap permasalahan hukum wanprestasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak dalam Menyusun Perjanjian yang Sah untuk Mencegah Wanprestasi

Pendampingan hukum adalah proses pendampingan profesional oleh ahli hukum yang bertujuan memberikan pemahaman mendalam terkait aspek-aspek hukum dalam penyusunan perjanjian. Pada tahap ini, pelaku usaha dibantu untuk memahami isi dan konsekuensi dari setiap klausul dalam kontrak yang hendak dibuat. Aspek ini penting agar perjanjian yang disusun memenuhi persyaratan sah menurut hukum positif Indonesia, yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan membuat perjanjian, objek yang jelas dan halal, serta sebab yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pendampingan hukum juga berperan dalam mengidentifikasi risiko dan potensi perselisihan yang mungkin timbul dari isi kontrak, sehingga pelaku usaha dapat melakukan mitigasi sejak awal. Selain itu, analisis kontrak merupakan kajian kritis terhadap tiap klausul dalam perjanjian, terutama mengenai hak dan kewajiban para pihak, ketentuan sanksi atas wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa.

Pendampingan Hukum dan Analisis Kontrak untuk Mencegah Wanprestasi di Kalangan Pelaku Usaha, Khususnya terkait Putusan Pengadilan Negeri Makassar

Analisis ini bertujuan memperjelas ekspektasi dan tanggung jawab masing-masing pihak agar tidak terjadi kekaburan yang berisiko menimbulkan konflik hukum di kemudian hari. Dengan kata lain, analisis kontrak membantu memastikan bahwa kontrak yang dibuat tidak hanya formalitas hukum, tetapi memiliki substansi yang realistis dan operasional.

Dalam konteks praktik bisnis dan perdagangan, pendampingan hukum dan analisis kontrak sangat penting untuk merumuskan ketentuan seperti jadwal pembayaran yang terukur, nominal kewajiban yang spesifik, dan konsekuensi hukum yang jelas apabila terjadi keterlambatan atau pelanggaran kewajiban. Dan Strategi ini sangat dianjurkan bagi pelaku usaha agar dapat meminimalisir risiko perselisihan dan menjaga kelangsungan usaha dalam jangka panjang

Akibat Hukum dari Wanprestasi serta Upaya Pencegahan Wanprestasi menurut KUHPerdata, Studi Kasus Gugatan di Pengadilan Negeri Makassar

Wanprestasi, atau cidera janji, secara hukum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia. Wanprestasi terjadi ketika salah satu pihak dalam perjanjian gagal memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian tanpa alasan yang sah. Akibat hukum wanprestasi ini dapat berupa tuntutan ganti rugi, pelaksanaan paksa kewajiban, hingga pembatalan perjanjian.

Dalam studi kasus gugatan wanprestasi yang diajukan oleh H. Haris terhadap PT. Lontara Jaya Sakti di Pengadilan Negeri Makassar, tergugat dianggap wanprestasi karena tidak melaksanakan kewajibannya mengembalikan pinjaman sebesar Rp 1.027.200.000 selama periode Desember 2024 sampai Mei 2025, meskipun sudah ada Surat Pernyataan pengembalian dan teguran resmi dari penggugat. Gugatan ini menunjukkan contoh konkret akibat hukum wanprestasi, yaitu penggugat meminta agar tergugat diwajibkan membayar kembali uang pinjaman tersebut disertai memasukkan gugatan sebagai dasar hukum yang sah.

Upaya pencegahan wanprestasi menurut KUHPerdata antara lain meliputi:

- a. Penyusunan perjanjian yang jelas dan lengkap dengan pendampingan hukum agar tidak terjadi interpretasi yang salah.
- b. Pembuatan jaminan dan ketentuan penalti atas keterlambatan atau pelanggaran perjanjian.
- c. Komunikasi dan mediasi secara intensif antar para pihak untuk segera menyelesaikan kendala yang menghambat pelaksanaan perjanjian.
- d. Pengawasan ketat pelaksanaan kewajiban yang termaktub dalam perjanjian secara periodik.

Pada kasus di Makassar, upaya penggugat sudah dilakukan melalui pemberian Surat Teguran dan komunikasi dengan kuasa hukum tergugat, namun tidak ada realisasi pengembalian. Hal ini memperlihatkan pentingnya peran pengawasan dan mekanisme hukum yang siap pakai sebagai upaya terakhir mengatasi wanprestasi.

Kesimpulannya, pelaku usaha sangat disarankan untuk memanfaatkan pendampingan hukum secara maksimal sejak tahap perancangan kontrak dan terus melakukan pengawasan pelaksanaan kontrak. Hal ini untuk menghindari risiko wanprestasi yang berimplikasi hukum serius dan menjaga kelangsungan usaha secara berkelanjutan

Penelitian ini menunjukkan bahwa wanprestasi, yaitu pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian bisnis, memberikan dampak negatif yang cukup besar baik dari segi hukum maupun ekonomi bagi pihak yang dirugikan. Studi kasus gugatan wanprestasi antara H. Haris dan PT. Lontara Jaya Sakti di Pengadilan Negeri Makassar menggambarkan secara nyata

bagaimana kelalaian pelaku usaha dalam menepati kewajibannya, seperti keterlambatan atau ketidaktepatan pengembalian pinjaman dana, dapat berujung pada tuntutan ganti rugi dan penyelesaian melalui proses hukum formal. Hal ini mempertegas pentingnya mengetahui dan memahami isi kontrak dengan seksama agar tidak terjadi kesalahan maupun sengketa di masa mendatang. Untuk mengantisipasi dan mencegah terjadinya wanprestasi, penelitian ini menekankan perlunya pendampingan hukum yang memadai sejak tahap penyusunan perjanjian. Pendampingan oleh ahli hukum membantu pelaku usaha agar paham akan isi kontrak, hak dan kewajiban, serta konsekuensi hukum dari setiap klausul yang disepakati. Tidak kalah penting, analisis kontrak secara detail menjamin bahwa isi perjanjian bersifat realistis, lengkap, dan memenuhi syarat sah menurut hukum Indonesia sehingga meminimalisir ruang untuk tafsir yang berbeda dan potensi kesalahpahaman yang bisa menimbulkan konflik. Upaya pencegahan yang efektif terdiri dari beberapa langkah strategis, yaitu: penyusunan kontrak dengan bantuan penasihat hukum; pemberian jaminan maupun ketentuan penalti jika terjadi pelanggaran; komunikasi yang kontinu dan terbuka antar pihak; serta kontrol dan pengawasan pelaksanaan kewajiban secara rutin. Cara-cara tersebut tidak hanya memperkuat kepastian hukum dan melindungi hak kedua belah pihak, tetapi juga membangun kepercayaan yang mendukung hubungan bisnis yang sehat, adil, dan berkelanjutan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar pelaku usaha, praktisi hukum, maupun pembuat kebijakan lebih mengedepankan edukasi dan pendampingan hukum dalam setiap proses pembuatan dan pelaksanaan perjanjian bisnis. Dengan pendekatan preventif semacam ini, risiko terjadinya wanprestasi dapat ditekan secara maksimal, sehingga menciptakan iklim bisnis yang lebih aman, adil, serta kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan usaha jangka panjang. penguatan aspek hukum melalui pendampingan yang tepat dan analisis kontrak yang teliti merupakan fondasi utama untuk mencegah wanprestasi dan menjaga kelangsungan hubungan bisnis yang harmonis serta berkeadilan. Strategi ini sangat penting sebagai bentuk perlindungan bagi semua pihak yang terlibat sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam dunia usaha di Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pendampingan hukum dan analisis kontrak yang komprehensif merupakan instrumen kunci dalam mencegah terjadinya wanprestasi di kalangan pelaku usaha. Implementasi pendampingan hukum membantu pelaku usaha dalam menyusun perjanjian yang memenuhi syarat sah menurut hukum, khususnya sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, serta mengidentifikasi potensi risiko hukum sejak dini. Analisis kontrak yang mendalam memastikan kejelasan hak dan kewajiban para pihak, mekanisme penyelesaian sengketa, dan ketentuan sanksi yang aplikatif. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lima strategi efektif dalam pencegahan wanprestasi meliputi: penyusunan perjanjian yang jelas dan detail dengan pendampingan ahli hukum, pembuatan jaminan dan klausul penalti, komunikasi intensif antar pihak, pengawasan periodik pelaksanaan kewajiban, serta penyediaan mekanisme mediasi early warning.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa akibat hukum wanprestasi sebagaimana terjadi dalam putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 245/Pdt.G/2025/PN.Mks dapat berupa kewajiban membayar ganti rugi, pelaksanaan prestasi secara paksa, atau bahkan pembatalan perjanjian. Studi kasus tersebut mempertegas pentingnya pemahaman terhadap Pasal 1243 4366

KUHPdata tentang kewajiban ganti rugi akibat wanprestasi. Sebagai saran, pelaku usaha disarankan untuk secara proaktif memanfaatkan pendampingan hukum dalam setiap tahapan kontrak, mulai dari negosiasi hingga pelaksanaan. Para pembuat kebijakan perlu mengembangkan pedoman penyusunan kontrak bisnis yang berkeadilan serta meningkatkan sosialisasi kesadaran hukum bagi pelaku usaha UMKM. Untuk penelitian selanjutnya, dapat dikembangkan model pendampingan hukum spesifik yang terintegrasi dengan teknologi digital untuk meningkatkan aksesibilitas bagi pelaku usaha di berbagai daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, R. (2021). Contractual obligations and legal enforceability in Indonesian civil law. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 14(2), 105–119. <https://doi.org/10.1080/19478421.2021.1876543>
- Hidayat, A., & Santoso, B. (2019). Legal implications of breach of contract in business transactions. *Asian Journal of Law and Economics*, 10(1), 45–60. <https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1598372>
- Hidayat, R., Nugroho, D., & Prasetyo, A. (2022). Breach of contract and legal certainty in Indonesian business transactions. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 25(2), 1–10. <https://doi.org/10.33423/jleri.v25i2.4012>
- Kurniawan, T., & Putri, S. (2019). Understanding business contract disputes in emerging economies. *Asian Journal of Law and Economics*, 10(3), 145–160. <https://doi.org/10.1080/20421338.2019.1689203>
- Lestari, S. (2023). Kontrak yang realistis dan operasional dalam bisnis. *Jurnal Manajemen Kontrak*, 3(1), 20–35.
- Nugraha, Y., & Lestari, P. (2021). The role of contracts in regulating commercial relationships in Indonesia. *Heliyon*, 7(12), e08590. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08590>
- Oktaviani, R., Prabowo, H., & Santoso, B. (2021). Legal remedies for non-performance in commercial contracts. *Indonesian Law Journal*, 14(1), 55–68. <https://doi.org/10.21070/ilj.v14i1.307>
- Putra, E., & Nugroho, D. (2020). Understanding obligations and rights in civil agreements. *International Journal of Law and Management*, 62(6), 523–534. <https://doi.org/10.1108/IJLMA-10-2019-0215>
- Rahman, F., & Sutanto, H. (2020). Performance obligations and breach of contract in civil law perspective. *Journal of Southeast Asian Legal Studies*, 12(2), 87–101. <https://doi.org/10.1080/19478421.2020.1756312>
- Rahman, F., Wijaya, I., & Santosa, H. (2021). Civil obligations and remedies for breach of contract. *Journal of Legal Studies*, 50(3), 315–330. <https://doi.org/10.1080/00472565.2021.1908453>
- Santoso, A. (2022). Kontrak dan konsekuensi hukum bagi pelaku usaha. *Jurnal Hukum Komersial*, 8(2), 34–48.
- Santoso, I., & Wibowo, A. (2021). Contractual non-compliance: Implications for business certainty and economic trust. *Heliyon*, 7(11), e08435. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e08435>
- Sari, D., Fauzi, A., & Wulandari, R. (2022). Wanprestasi in Indonesian contract law: Legal analysis and practical implications. *Indonesian Law Review*, 12(1), 1–18. <https://doi.org/10.15742/ilrev.v12n1.123>
- Sari, R. (2023). Pendampingan hukum dalam penyusunan perjanjian bisnis. *Jurnal Hukum & Bisnis Indonesia*, 6(1), 10–25.
- Sudarno, R. (2024). Analisis akibat hukum wanprestasi dalam perjanjian bisnis. *Jurnal Hukum*

Bisnis Indonesia, 12(1).

Suryanata, I. W. F. (2021). Hukum Waris Adat Bali Dalam Pandangan Kesetaraan Gender. *Jurnal Belom Bahadat*, 11(2), 1–10.

Wijaya, R., & Fauzi, H. (2023). Legal consequences of non-performance in civil agreements. *Asian Journal of Comparative Law*, 18(1), 75–92. <https://doi.org/10.1017/asjcl.2023.6>